

EFEKTIVITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE ANALISIS DI KOTA BANDA ACEH

Hazira Aulia Kiasatina¹, Arifin Abdullah², Shabarullah³.

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

210106035@student.ar-raniry.ac.id, arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id, shabarullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

*This research examines the effectiveness of Wilayatul Hisbah's (WH) role in combating online gambling practices in Banda Aceh, particularly during the 2024–2025 period, when the number of cases showed a significant increase. As a region that fully enforces Islamic law, Banda Aceh faces serious challenges with the advancement of digital technology, which enables people to access gambling sites discreetly through personal devices and public internet networks. This phenomenon not only violates Islamic legal provisions but also creates social problems such as family disharmony, economic pressure, and rising criminal activity. The study employs a qualitative method with a juridical-normative approach, analyzing the legal norms regulating *maisir* (gambling) under Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law and related regulations, while linking them to the implementation of law enforcement by WH in practice. The data sources include primary legal materials, academic studies, official reports, and interviews with relevant authorities. The findings indicate that although WH has undertaken various efforts—such as routine patrols, joint operations with the police, website blocking in cooperation with the Department of Communication and Information, and public legal awareness campaigns—the number of online gambling practices continues to rise. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, two dominant factors weaken law enforcement. First, the existing regulations do not explicitly cover digital-based gambling, allowing offenders to exploit legal loopholes and evade sanctions. Second, WH's limited human resources, technological facilities, and budget constrain the scope of monitoring. Nevertheless, cross-institutional cooperation and preventive strategies through community education are progressive steps that should be expanded. Therefore, the effectiveness of eradicating online gambling in Banda Aceh will be more optimal if regulations are strengthened, WH's institutional capacity is enhanced, and active community participation is continuously mobilized in upholding Islamic law.*

Keywords: Wilayatul Hisbah, Islamic Sharia, and Online Gambling.

Abstrak

Penelitian ini menelaah sejauh mana efektivitas peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam menanggulangi praktik perjudian online di Banda Aceh, terutama pada periode 2024–2025 ketika angka kasus menunjukkan lonjakan signifikan. Sebagai daerah yang menegakkan syariat Islam secara menyeluruh, Banda Aceh menghadapi tantangan serius dengan hadirnya teknologi digital yang memudahkan masyarakat mengakses situs perjudian secara tersembunyi melalui perangkat pribadi maupun jaringan internet publik. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum syariat, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial berupa disharmoni keluarga, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya tindak kriminal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berlandaskan pendekatan yuridis-normatif, yakni menelaah norma hukum yang mengatur maisir (perjudian) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan terkait, serta menghubungkannya dengan implementasi penegakan hukum oleh WH di lapangan. Sumber data meliputi bahan hukum primer, kajian akademik, laporan resmi, serta hasil wawancara dengan pihak berwenang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa, meskipun WH telah melaksanakan berbagai upaya—seperti patroli rutin, operasi gabungan dengan kepolisian, pemblokiran situs bekerja sama dengan Diskominfo, dan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat—angka praktik judi online tetap meningkat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat dua faktor dominan yang melemahkan penegakan hukum. Pertama, regulasi yang berlaku belum secara eksplisit mengatur perjudian berbasis digital sehingga pelaku kerap memanfaatkan celah hukum untuk menghindari sanksi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas teknologi, dan anggaran pada WH yang mempersempit jangkauan pengawasan. Kendati demikian, kerja sama lintas lembaga dan strategi pencegahan melalui edukasi masyarakat merupakan langkah progresif yang patut diperluas. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan judi online di Banda Aceh akan lebih optimal apabila regulasi diperkuat, kapasitas kelembagaan WH ditingkatkan, dan dukungan aktif masyarakat terus dimobilisasi dalam rangka menegakkan syariat Islam.

Kata Kunci: wilayatul hisbah, syariat islam, dan judi online.

PENDAHULUAN

Aceh salah satu Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki status istimewa yang dicapai karena mempunyai kondisi sosial budaya masyarakat. Banda Aceh adalah Kota yang menerapkan, menjalankan, dan menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah. Ketika masyarakat yang melanggar Syari'at Islam maka dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hukum yang dilandasi dengan adanya penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.¹

Di Banda Aceh ada satu lembaga yaitu Wilayatul Hisbah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh. Secara implisit dasar hukum pembentukan Wilayatul Hisbah adalah semua dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Namun peraturan yang secara jelas menyatakan pembentukan lembaga ini yang pertama adalah PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1).²

Tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah secara tegas diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Wilayatul Hisbah. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, syiar Islam, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan pelanggaran terhadap Qanun Aceh. Selanjutnya, Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran Syari'at Islam, termasuk tindakan kriminal seperti maisir (judi). Dengan demikian, pengawasan terhadap praktik perjudian—baik konvensional maupun online merupakan bagian dari tanggung jawab Wilayatul Hisbah yang diatur secara hukum dalam qanun yang berlaku.³

Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya praktik judi online di kalangan masyarakat Banda. Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Judi telah menjadi masalah selama ribuan tahun peradaban manusia. Perjudian juga selalu menjadi masalah di Indonesia. Mulai dari toto gelap (togel) hingga kini marak judi online.

¹ *Otoritas Pemerintah Dalam Taqin Hukum Pidana Islam Di Aceh.*

² Kerja, "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa."

³ "Qanun 13 Tahun 2003."

Judi online di kalangan masyarakat Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun wilayah Banda Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan Syari'at Islam secara formal. Kemajuan teknologi informasi dan akses internet yang semakin luas telah membuka ruang bagi praktik perjudian digital yang sulit diawasi secara konvensional. Bagi sebagian pelaku, judi online dipandang sebagai sarana cepat memperoleh keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak moral, sosial, dan hukum. Aktivitas ini dilakukan secara tersembunyi, memanfaatkan perangkat pribadi dan aplikasi digital yang sulit dilacak oleh aparat. Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif, seperti konflik keluarga, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya angka kriminalitas.⁴ Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi dan perilaku masyarakat dalam realitas keseharian. Dalam konteks ini, lembaga penegak Syari'at seperti Wilayahul Hisbah menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi bentuk pelanggaran yang semakin kompleks dan tersembunyi tersebut.

Pada tahun 2024 hingga 2025, upaya pemberantasan judi online di Banda Aceh terlihat semakin gencar. Tahun 2024 mencatat keberhasilan aparat dalam mengamankan 19 pelaku dari sejumlah warung kopi, termasuk di kawasan Gampong Lampulo dan Deah Glumpang, serta menyita 17 telepon genggam sebagai barang bukti.⁵ Memasuki awal 2025, langkah penegakan hukum kian tegas; pada Januari, tiga orang ditangkap di sebuah warung kopi di Gampong Punge Blang Cut, dan tak lama kemudian empat pelaku lain menjalani hukuman cambuk di Taman Bustanusalatin.⁶ Laporan Polda Aceh menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, sudah ada 55 kasus perjudian yang diungkap dengan 64 orang tersangka, diiringi pemblokiran terhadap 405 situs judi online. Bahkan, dalam periode singkat antara 1 Mei hingga 10 Juni 2025, terungkap 75 kasus tambahan, termasuk penangkapan tiga bandar dengan omzet mencapai Rp100 juta per bulan.⁷ Rangkaian peristiwa ini menandakan bahwa perjudian online di Banda Aceh bukan lagi sekadar persoalan moral, melainkan masalah serius yang menguji ketegasan penerapan Syari'at Islam.

Perjudian merupakan salah satu bentuk deviasi sosial yang telah dikenal sejak masa lampau dan masih eksis hingga saat ini. Dalam konteks tertentu, sebagian masyarakat memandang judi sebagai alternatif untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat tanpa melalui proses yang legal maupun produktif. Aktivitas perjudian umumnya

⁴Husna, Hatta, and Husni, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi)."

⁵Kurniawan, "Serambi Indonesia, 'Polisi Amankan 19 Judi Online Di Banda Aceh,' 5 Agustus 2024, <https://aceh.tribunnews.com>."

⁶Teuku Rachman Kurniawan, "Empat Pelaku Judi Online Di Banda Aceh Dihukum Cambuk."

⁷Sari and Kholil, "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online."

berlangsung secara tersembunyi dan dilakukan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum, termasuk di kawasan padat penduduk maupun wilayah yang memiliki kerentanan sosial tinggi.⁸

Keberadaan praktik ini seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti terganggunya ketertiban umum, melemahnya solidaritas sosial, serta meningkatnya potensi konflik horizontal.

Perjudian, sebagai bentuk penyimpangan sosial, apabila tidak ditangani secara serius, berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas sosial masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan menindak setiap bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Salah satu manifestasi dari tindak pidana yang dilarang secara hukum adalah perjudian berbasis daring (online gambling), yang keberadaannya semakin sulit dikendalikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.⁹

Transformasi digital telah mengubah tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk dalam pola interaksi dan transaksi. Sebelum era globalisasi, interaksi sosial maupun ekonomi umumnya dilakukan secara langsung dan konvensional. Namun, dengan hadirnya teknologi digital, masyarakat beralih ke cara-cara instan dan daring, yang pada satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain membuka celah bagi aktivitas ilegal seperti perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, meskipun membawa banyak manfaat, juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.¹⁰ Sebagai salah satu unsur penentu perkembangan, teknologi informasi tersebut akan dapat mengubah perilaku masyarakat, dan akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Perubahan sosial terjadi sangat cepat, sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan keuntungan, teknologi ini juga memberikan dampak yang buruk apabila digunakan secara salah, seperti halnya untuk sarana melawan hukum atau melakukan kejahatan dan pelanggaran.¹¹

Dalam konteks ini, judi online menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum dan Syari'at yang semakin sulit dikendalikan. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi

⁸ Kusumaningsih and Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat."

⁹Ramdhani, Fauzi, and Martin Tiga, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN SITUS JUDI ONLINE DI INDONESIA LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF ONLINE Gambling SITES IN INDONESIA."

¹⁰Firmansyah Firmansyah, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) Di Indonesia."

¹¹Bantu, Franciska, and Mau, "Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law."

Wilayah Hisbah dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum Syari'at Islam secara efektif di Banda Aceh.¹²

Dalam menghadapi meningkatnya praktik judi online yang semakin sulit dikendalikan di Banda Aceh, Wilayah Hisbah (WH) secara aktif menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian. Kolaborasi ini mencakup razia gabungan, pertukaran informasi mengenai pelaku dan jaringan perjudian daring, serta dukungan dalam pelacakan digital dan penyidikan berbasis teknologi informasi.¹³ Bentuk sinergi ini sangat penting mengingat keterbatasan alat dan kewenangan WH dalam mengatasi tindak pidana berbasis siber. Kehadiran kepolisian sebagai lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam proses hukum nasional seperti pelacakan digital, penyitaan alat bukti daring, dan penahanan pelaku membantu melengkapi peran WH sehingga pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.¹⁴

Dalam praktik perjudian online di Banda Aceh sering terjadi di warung kopi dan warung internet sering kali dimanfaatkan sebagai tempat akses situs judi online melalui ponsel oleh masyarakat karena minimnya pengawasan Wilayah Hisbah.¹⁵ Di sisi lain, warnet atau warung internet menyediakan koneksi internet stabil dan anonimitas relatif, menjadikannya lokasi strategis bagi pelaku, termasuk operator yang menyediakan link judi secara per jam. Operasi dan razia yang melibatkan aparat penegak Syari'at seperti Wilayah Hisbah dan Satreskrim Polresta Banda Aceh telah dilakukan penindakan meliputi patroli, penggerebekan, hingga penangkapan operator dan pemain di lokasi-lokasi tersebut¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian online telah menggeser fungsi ruang publik ke ranah kegiatan ilegal yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan terpadu.

Selama dari tahun 2024-2025 aktivitas perjudian online di Banda Aceh terus meningkat data menunjukkan bahwa tahun 2024 menunjukkan adanya 115 kasus, di mana 35 perkara diproses hingga ke tahap persidangan dengan vonis hukuman cambuk, sementara kasus lainnya diselesaikan melalui pembinaan oleh aparat.¹⁷ Dari perkara yang disidangkan tersebut, mayoritas berkaitan dengan aktivitas perjudian daring yang kerap dilakukan di warung kopi maupun melalui akses internet pribadi. Memasuki tahun 2025, langkah

¹²Azis et al., "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia."

¹³ BUDI, *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFOMASI (CYBERCRIME): URGENSI PENGATURAN DAN CELAH HUKUMNYA /BUDI SUHARIANTO, S.H., M.H.*

¹⁴ Soraya, "Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayah Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir."

¹⁵ Triandryani, Syahbudi, and Pulungan, "Analisis Hukum Islam Permainan Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiswa Iain Pontianak."

¹⁶ Qotadah and Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan."

¹⁷ Bantu, Franciska, and Mau, "Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law."

penegakan hukum semakin intensif dengan keterlibatan Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan Dinas Komunikasi Informatika yang secara aktif melakukan pengawasan lapangan serta memblokir ratusan situs judi online.¹⁸ Kajian akademis menggarisbawahi bahwa, walaupun upaya penindakan meningkat, praktik judi online masih menjadi masalah serius yang memerlukan sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi informasi untuk mengatasinya.¹⁹

Selama 2024–2025, Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh telah menerapkan berbagai bentuk pengawasan untuk memberantas perjudian online, yang meliputi patroli rutin ke warung kopi, rumah pribadi, dan tempat usaha yang disinyalir sebagai lokasi aktivitas judi daring.²⁰ Operasi gabungan juga digelar bersama Polresta Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo), serta perangkat gampong untuk mengidentifikasi pelaku, menyita barang bukti, dan memutus jaringan perjudian.²¹ Di sisi teknologi, WH berkoordinasi dengan Diskominfo guna memblokir ratusan situs dan aplikasi judi online yang terdeteksi aktif di wilayah Banda Aceh.²² Selain penindakan, WH mengoptimalkan pengawasan berbasis laporan masyarakat dan pemantauan intelijen untuk mendeteksi aktivitas yang bersifat tersembunyi.²³ Upaya pencegahan turut diperkuat melalui program sosialisasi bahaya judi online di masjid, sekolah, dan balai gampong, yang menekankan konsekuensi hukum syariat serta dampaknya.²⁴

Penegakan hukum diakhiri dengan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku yang telah divonis, sebagai bentuk pengawasan represif sekaligus pembelajaran publik.²⁵ Selama periode 2024–2025, Wilayatul Hisbah Banda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya pengawasan terhadap praktik perjudian online, termasuk razia langsung di lapangan, pemantauan melalui patroli siber, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk pemblokiran situs. Meskipun demikian, catatan penindakan menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus, yang mengisyaratkan bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya mampu menekan aktivitas tersebut.

¹⁸“Polisi Tangkap Lima Pemain Judi Online Di Warnet Dan Warkop Banda Aceh.” <https://www.ajnn.net/news/polisi-tangkap-lima-pemain-judi-online-di-warnet-dan-warkop-banda-aceh/index>.

¹⁹Rahmat Fajri, “Tim Gabungan Patroli Warkop Cegah Judi Online Di Banda Aceh.” <https://aceh.antaranews.com/berita/362352/tim-gabungan-patroli-warkop-cegah-judi-online-di-banda-aceh>.

²⁰ Dinas Syariat Islam, “Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024.”

²¹ Gani, “Komparasi Penegakan Hukum Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

²² Oki, Arispan, and Moulia, “Strategi Penanggulangan Perjudian Online Berbasis Kalaborasi Antar Lembaga Di Aceh.”

²³ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Profil Pemerintah Kota Banda Aceh.”

²⁴ Sahri and Kustiawan, “Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.”

²⁵ Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Dr. EMK Alidar, S. Ag., *Penegakkan Syariat Islam Di Acehantar Teori Dan Praktek*.

Kondisi ini menggarisbawahi kebutuhan akan model pengawasan yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi dan adaptif terhadap modus operandi pelaku, sebagaimana dianjurkan oleh kajian kriminologi digital yang menekankan integrasi intelijen siber dalam penegakan hukum.²⁶

Meskipun Wilayatul Hisbah telah berupaya melakukan pengawasan dan penindakan, kenyataannya tren perjudian online di Aceh justru meningkat pada tahun 2024–2025. Peningkatan kasus perjudian online di Banda Aceh menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah (WH). Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dua faktor utama menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Pertama, dari sisi aturan, Qanun yang ada lebih fokus pada perjudian konvensional dan belum mengatur secara jelas judi berbasis digital. Hal ini membuat pelaku Pelaku judi online memanfaatkan kelemahan aturan hukum yang ada, sehingga mereka bisa terhindar dari hukuman yang seharusnya diberikan.

Kedua, dari sisi pengawasan, WH memiliki keterbatasan personel, kemampuan teknis, dan sarana teknologi untuk memantau aktivitas judi online. Koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait juga belum maksimal. Akibatnya, meskipun penindakan sudah dilakukan, praktik judi online tetap marak karena lemahnya regulasi dan pengawasan yang belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan judi online di Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang ada memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam upaya penanggulangan praktik perjudian daring, serta untuk mengevaluasi efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam menangani fenomena tersebut di tengah masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan cara menguraikan isi ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan konteks kelembagaan serta pelaksanaan penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah.

²⁶ Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, “Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

PEMBAHASAN

A. Peran dan Wewenang Wilayahul Hisbah dalam Menegakkan Syari'at Islam

Keberadaan Wilayahul Hisbah (WH) di Aceh merupakan bagian penting dari sistem penegakan syariat Islam yang memiliki landasan hukum yang kuat. Sebagai daerah yang memiliki status khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan syariat tersebut, Pemerintah Aceh membentuk Wilayahul Hisbah sebagai lembaga daerah yang berfungsi melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam.²⁷ Ketentuan ini dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Wilayahul Hisbah, yang mengatur secara terperinci mengenai peran, tugas, serta wewenang WH dalam upaya penegakan hukum berbasis syariat Islam.²⁸

Berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, WH memiliki peran utama sebagai aparat penegak hukum syariat Islam yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik. Peran ini menunjukkan bahwa WH bukan sekadar pengawas, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam yang mengedepankan tindakan pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran. Dengan peran tersebut, WH menjadi garda terdepan dalam menjaga kemurnian pelaksanaan syariat serta mendorong terwujudnya masyarakat Aceh yang taat hukum dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.²⁹

Adapun tugas WH dijabarkan dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, di antaranya melakukan pengawasan atas penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami dan menaati ketentuan syariat, serta melakukan pencegahan pelanggaran melalui pendekatan persuasif dan edukatif.³⁰ Selain itu, WH juga bertugas melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran syariat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, WH wajib bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan dan efektif. Kerja sama ini menjadi penting khususnya dalam penanganan perkara yang sudah masuk ke ranah pidana, seperti pelanggaran yang berkaitan dengan *maisir* (perjudian), *khamar*

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh."

²⁸ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Wilayahul Hisbah."

²⁹ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Wilayahul Hisbah." Pasal 3-4

³⁰ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Wilayahul Hisbah." Pasal 5

(minuman keras), dan *khalwat* (perbuatan mesum) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat³¹

Kemudian ada, Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 ada wewenang WH dalam menjalankan tugasnya. Pertama, WH berwenang melakukan pemeriksaan serta menyelidiki awal terhadap dugaan pelanggaran syariat yang ditemukan di lapangan, termasuk pengumpulan informasi dan klarifikasi terhadap pihak yang diduga melanggar.³² Kedua, WH memiliki kewenangan mengamankan dan membawa pelanggar ke kantor WH atau menyerahkannya kepada aparat berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Ketiga, WH berhak mengumpulkan serta menyimpan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran syariat sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Keempat, WH dapat memberikan rekomendasi penindakan dan melakukan koordinasi dalam penyidikan maupun penuntutan perkara, khususnya kasus yang terkait dengan hukum jinayat.³³ Kewenangan tersebut semakin diperkuat dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memberikan pedoman jelas mengenai jenis pelanggaran syariat yang menjadi fokus pengawasan WH. Misalnya, Pasal 18 mengatur tentang *maisir* (perjudian) dengan ancaman *uqubat ta'zir* berupa cambuk maksimal 12 kali, denda maksimal 120 gram emas murni, atau penjara maksimal 12 bulan. Sementara itu, Pasal 23 mengatur tentang *khalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram) dengan ancaman cambuk maksimal 10 kali, denda maksimal 100 gram emas, atau penjara maksimal 10 bulan. Dengan adanya pengaturan yang jelas ini, WH dapat bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki legitimasi dan menghindari tindakan sewenang-wenang.³⁴ Dengan dasar hukum yang jelas, WH memiliki posisi strategis dalam menjaga tegaknya syariat Islam di Aceh. Wewenang yang diberikan bukan hanya memungkinkan WH untuk menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum syariat. Oleh karena itu, WH tidak hanya berperan sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai penggerak pembinaan sosial yang berupaya mewujudkan masyarakat Aceh yang tertib, aman, dan berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Tantangan dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam Pemberantasan Judi Online

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh."

³² Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat." Pasal 6 ayat 1

³³ Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 ayat 1-2

³⁴ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Pasal 18-23

Upaya pemberantasan judi online di Banda Aceh menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi struktural, sosial, maupun teknis. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sehingga pengawasan wilayah tidak dapat dijalankan secara menyeluruh dan WH harus memprioritaskan beberapa area tertentu saja,³⁵ serta keterbatasan teknologi yang membatasi kemampuan WH dalam memantau aktivitas digital para pelaku, sehingga penindakan sebagian besar masih bergantung pada laporan masyarakat atau penangkapan saat razia berlangsung.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat yang masih memandang judi online sebagai hiburan semata, ditambah rasa takut terhadap ancaman pelaku, membuat pelaporan pelanggaran menjadi rendah dan menyulitkan proses pengawasan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada efektivitas program pengawasan, edukasi, sosialisasi, serta pengadaan perangkat teknologi yang memadai.³⁵ Ditambah lagi, situs judi yang diblokir sering muncul kembali dengan nama domain baru, sehingga pemblokiran harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat menekan aktivitas ilegal secara efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, WH melaksanakan berbagai langkah strategis yang sistematis dan terukur. Penindakan langsung melalui patroli dan razia rutin dilakukan untuk menindak pelaku yang tertangkap tangan, sekaligus memberikan efek jera bagi masyarakat. Selain itu, WH membangun koordinasi lintas instansi, bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani jaringan perjudian yang lebih besar dan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dalam melakukan pemblokiran situs judi online secara berkelanjutan.³⁶

Pendekatan ini menunjukkan strategi multi-lapisan, di mana penindakan dipadukan dengan langkah preventif, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di masjid, sekolah, dan balai gampong, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dampak negatif judi online dari perspektif hukum syariat, sosial, dan ekonomi.³⁷ Selain itu, WH menerapkan mekanisme penanganan kasus secara berjenjang, di mana pelanggaran ringan dikenai pembinaan, sedangkan kasus serius diproses melalui persidangan dan sanksi sesuai ketentuan hukum. Analisis terhadap strategi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil WH telah relevan dengan fungsinya sebagai aparat penegak hukum syariat Islam, karena tidak hanya menekankan penindakan tetapi juga membangun kesadaran masyarakat.

³⁵ M. Khairanii, "Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Mengoptimalkan Syiar." (2020).hlm 1-14

³⁶ Data resmi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Tahun 2024-2025

³⁷ H.Hamdhani, "Penegakan Syariat Islam Di Aceh Dalam Perspektif HAM."

Meski demikian, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh keterbatasan internal seperti SDM dan anggaran, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan judi online sangat tergantung pada sinergi antara WH, aparat penegak hukum lainnya, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika strategi komprehensif ini dijalankan dengan konsisten, Banda Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi kota madani yang menegakkan hukum syariat secara efektif, tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.³⁸

C. Peran Wilayahul Hisbah dalam Pemberantasan Judi Online di Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roslina selaku Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, upaya pemberantasan judi online di Banda Aceh masih menghadapi tantangan yang kompleks. Roslina menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah kasus judi online terus mengalami peningkatan meskipun patroli dan razia rutin dilakukan oleh WH. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan para pelaku untuk menyembunyikan aktivitas mereka, misalnya dengan menggunakan perangkat pribadi seperti ponsel dan laptop serta memanfaatkan aplikasi yang terus berubah. Hal ini mengakibatkan pihak WH sering kali hanya dapat menindak pelaku yang tertangkap tangan saat razia berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, WH tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan kolaborasi lintas instansi, khususnya dengan pihak Kepolisian dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian WH berperan dalam pengawasan serta penindakan awal, sedangkan kepolisian menangani penyelidikan jaringan yang lebih besar. Diskominfo memiliki tanggung jawab dalam pemblokiran situs judi online yang terus bermunculan. Menurut Roslina, kendala yang dihadapi adalah situs yang telah diblokir sering kali muncul kembali dengan nama domain yang berbeda, sehingga pemblokiran harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.³⁹

Berdasarkan data resmi WH, pada tahun 2024 tercatat 115 kasus perjudian online di Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, 35 kasus diproses hingga ke persidangan dan pelakunya dijatuhi hukuman cambuk, sedangkan sisanya ditangani melalui pembinaan. Hingga pertengahan Juli 2025, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan, mencapai 130 kasus baru, termasuk penangkapan tiga bandar besar dengan omzet sekitar Rp100 juta per bulan.

³⁸ Yunus, Azwarfajri, and Yusuf, "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." (2023) hllm101

³⁹ PEMKO Banda Aceh, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022."

Selain itu, Diskominfo telah memblokir lebih dari 800 situs judi online yang terdeteksi beroperasi di wilayah Banda Aceh. Data ini menunjukkan bahwa perjudian online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak pada ketentraman dan keamanan masyarakat.

Roslina ada beberapa faktor penghambat dalam pemberantasan judi online yaitu, kurangnya SDM, keterbatasan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, faktor-faktor tersebut tidak bisa sebagai alasan utama karena WH sebagai penegak hukum syariat Islam tetap memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Dari perspektif efektivitas hukum, kendala internal dan eksternal tersebut lebih tepat dipahami sebagai tantangan operasional yang memengaruhi efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas, bukan sebagai pembenaran atas ketidakoptimalan penegakan hukum. Analisis penulis menunjukkan bahwa meskipun hambatan-hambatan tersebut nyata, WH telah menerapkan strategi yang sesuai, dengan kombinasi antara penindakan langsung, koordinasi lintas instansi, pemblokiran situs judi online, serta pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Strategi ini sejalan dengan teori efektivitas hukum, yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sanksi tetapi juga pada pencegahan, kesadaran hukum masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan judi online akan lebih optimal jika dukungan sumber daya, teknologi, anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat terus diperkuat.

Dari perspektif teori hisbah, Wilayatul Hisbah (WH) menjalankan prinsip mencegah kemungkar (al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar) dengan pendekatan sosial, pembinaan, dan pengawasan. Artinya, penegakan syariat Islam tidak hanya dilakukan secara formal melalui hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan ajakan agar masyarakat menyadari dampak negatif dari praktik judi. Pendekatan ini terlihat ketika WH memanfaatkan media sosial, informasi dari masyarakat, dan pengawasan langsung untuk mendeteksi aktivitas judi online.⁴⁰

Penulis mengamati bahwa WH juga bekerja sama dengan aparat kepolisian ketika praktik judi online telah masuk ranah pidana. Koordinasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur formal, sekaligus menjaga integritas penerapan syariat Islam. Selain itu, WH memanfaatkan media sosial dan jaringan informasi komunitas untuk mendeteksi aktivitas perjudian daring, menunjukkan usaha mereka untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Penulis menilai bahwa untuk meningkatkan efektivitas, WH perlu mengadopsi strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Misalnya, penggunaan sistem pengawasan digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk

⁴⁰ Wilayatul Hisbah Banda Aceh, "Laporan Kegiatan Penegakan Syariat Islam Tahun 2024."

melacak aktivitas ilegal, kampanye persuasif yang lebih masif, dan kerja sama yang lebih erat dengan komunitas lokal.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak praktik judi online.

KESIMPULAN

Wilayah Hisbah (WH) sebagai aparat penegak syariat Islam di Banda Aceh memiliki tugas penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap praktik judi online. Namun, tren peningkatan kasus perjudian daring sepanjang 2024–2025 memperlihatkan bahwa peran WH belum sepenuhnya efektif. Ketiadaan aturan yang secara spesifik mengatur perjudian digital, keterbatasan jumlah personel dan sarana teknologi, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama yang membuat upaya penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan syariat Islam yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Kendati demikian, WH tetap berupaya menanggulangi maraknya judi online melalui berbagai langkah, seperti melakukan patroli berkala, razia gabungan, bekerja sama dengan kepolisian dan Diskominfo, pemblokiran situs, serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum syariat. Berbagai strategi ini mencerminkan adanya kombinasi antara langkah pencegahan, penindakan, dan kerja sama lintas sektor, meskipun hasilnya belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif masyarakat dan instansi terkait, agar upaya pemberantasan judi online di Banda Aceh dapat berlangsung lebih efektif dan mendukung terwujudnya kota madani yang konsisten dalam penerapan syariat Islam.

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Muhammad, et al. *Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia*.
- Bantu, Franciska, dan Mau. *Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law*.
- BUDI, Suharianto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta
- Data Resmi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2024–2025.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024*.
- Khairani dan EMK Alidar *Penegakkan Syariat Islam di Aceh: Antara Teori dan Praktek*.
- Firmansyah, Firmansyah. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia*.
- Gani. *Komparasi Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.
- Hamdhani, H. “Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM.”
- Husna, Hatta, dan Husni. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi).”
- Khairanii, M. “Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengoptimalkan Syiar.” (2020): 1–14.
- Kurniawan, Teuku Rachman. “Empat Pelaku Judi Online di Banda Aceh Dihukum Cambuk.” *Serambi Indonesia*, 5 Agustus 2024. <https://aceh.tribunnews.com>.
- “Polisi Amankan 19 Judi Online di Banda Aceh.” *Serambi Indonesia*, 5 Agustus 2024. <https://aceh.tribunnews.com>.
- Kusumaningsih, dan Suhardi. *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*.
- Oki, Arispan, dan Moulia. *Strategi Penanggulangan Perjudian Online Berbasis Kolaborasi Antar Lembaga di Aceh*.
- PEMKO Banda Aceh. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017–2022*.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Wilayatul Hisbah*.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. *Profil Pemerintah Kota Banda Aceh*.
- Qotadah, dan Achmad. *Qanun Jinayat Aceh antara Implementasi, Isu, dan Tantangan*.
- Rahmat Fajri. “Tim Gabungan Patroli Warkop Cegah Judi Online di Banda Aceh.” *Antara News Aceh*. <https://aceh.antaranews.com/berita/362352/tim-gabungan-patroli-warkop-cegah-judi-online-di-banda-aceh>.

- Ramdhani, Fauzi, dan Martin Tiga. "Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia." *Law Enforcement in the Eradication of Online Gambling Sites in Indonesia*.
- Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. *Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Sahri, dan Kustiawan. "Peranan Bimbingan Agama dalam Mencegah Perjudian Online pada Kalangan Remaja di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara."
- Sari, dan Kholil. "Respon Pemain Game Online terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang Larangan Judi Online."
- Soraya. "Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino yang Dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Ditinjau dari Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir."
- Triandryani, Syahbudi, dan Pulungan. "Analisis Hukum Islam Permainan *Higgs Domino Island* di Kalangan Mahasiswa IAIN Pontianak."
- "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh." *Qanun Nomor 13 Tahun 2003*.
- "Polisi Tangkap Lima Pemain Judi Online di Warnet dan Warkop Banda Aceh." *AJNN.net*.
<https://www.ajnn.net/news/polisi-tangkap-lima-pemain-judi-online-di-warnet-dan-warkop-banda-aceh/index>.
- "Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir."
- "Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024."
- Wilayatul Hisbah Banda Aceh. *Laporan Kegiatan Penegakan Syariat Islam Tahun 2024*.
- Yunus, Azwarfajri, dan Yusuf. "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh." (2023): 101.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y